



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 30/Pid.B/2016/PN.Rah.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMAD SABA DELON Alias SABA Alias  
DELON Bin LA ODE USU  
Tempat Lahir : Kondongia  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 10 Maret 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Desa Mantobua Kecamatan Lohia  
Kabupaten Muna  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir Mobil  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 05 November 2015 s/d tanggal 24 November 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2015 s/d tanggal 03 Januari 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 18 Januari 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 17 Februari 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 Februari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### **Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Februari 2016, Nomor : 35/Pen.Pid.B/2016/PN.Rah tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Februari 2016 Nomor : 31/Pen.Pid/2016/PN.Rah tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saba Delon alias Saba alias Delon Bin La Ode Usu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “pencurian dengan pemberatan secara berlanjut”, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Saba Delon alias Saba alias Delon Bin La Ode Usu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Copy rekaman CCTV Banj BNI Cabang Raha di depan Toserba MGM Raha dan copy rekaman CCTV Bank BNI Cabang Raha di depan Hotel Alia Raha

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Uang tunai sebesar Rp. 5.210.000,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan masing-masing :
  1. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar;
  2. Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  3. Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  4. Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  5. Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
  6. Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Halaman 2 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Uang tunai sebesar Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan :
  1. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Yamaha Jupiter Z warna merah DT 2321 FD;
- 3 (tiga) lembar Slip Rekening koran yang dikeluarkan oleh pihak BNI;

### **Dikembalikan kepada saksi Muh. Rifan Basuki Bin Sugeng;**

4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sebelumnya begitu pula terhadap terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

*Bahwa Terdakwa Ahmad Saba Delon alias Saba alias Delon Bin La Ode Usu bersama dengan Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi (diajukan dalam berkas terpisah) dan Marten Saure alias Ongen, Anton dan Iwan (ketiganya DPO), pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira jam 15.00 Wita sampai dengan hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekira jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, bertempat di Jln. Yos Sudarso Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa Ahmad Saba Delon alias Saba alias Delon Bin La Ode Usu bersama dengan Marten Saure alias Ongen, Anton dan Iwan menuju ke rumah saksi Muhammad Rifan Basuki Bin Sugeng (korban), dimana pada saat di sekitar rumah korban, Marten Saure alias Ongen bersama dengan Anton menuju sepeda motor milik korban sementara terdakwa bersama dengan Iwan bertugas menjaga dan mengawasi di sekitar rumah korban. Selanjutnya Marten Saure alias Ongen dan Anton mengambil sebuah dompet yang didalamnya antara lain terdapat sebuah Kartu ATM BNI milik korban, yang disimpan di bagasi sepeda motor korban (dibawah sadel motor) dan setelah berhasil, kemudian terdakwa bersama dengan Marten Saure alias Ongen, Anton dan Iwan pergi meninggalkan rumah korban menuju penginapan di jalan Lumbalumba tempat Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi menginap untuk selanjutnya bersama-sama menuju mesin ATM BNI Raha di depan Hotel Alia Raha;
- Bahwa pada saat di tempat ATM BNI di depan Hotel Alia Raha, Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi bersama dengan Marten Saure alias Ongen masuk ke dalam tempat ATM BNI lalu melakukan transaksi dengan menggunakan Kartu ATM milik korban, sementara terdakwa bersama dengan Anton dan Iwan menjaga dan mengawasi di sekitar lokasi tersebut. Dimana saat itu Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi bersama dengan Marten Saure alias Ongen melakukan beberapa transaksi yaitu :
  1. Transaksi tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  2. Transaksi tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
  3. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  4. Transaksi tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  5. Transaksi transfer ke Rekening 707601010183539 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  6. Transaksi tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  7. Transaksi transfer ke rekening 410491593 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  8. Transaksi transfer ke rekening 521901009448536 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  9. Transaksi tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Transaksi transfer ke rekening 492801009503538 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, pada saat terdakwa bersama Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi, Marten Saure alias Ongen, Anton dan Iwan serta saksi Bakri Bin Abdul Karim pulang dari Cafe 99 dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya singgah di Mesin ATM BRI Bima Sakti. Kemudian Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi dan Marten Saure alias Ongen masuk ke tempat ATM BRI tersebut untuk melakukan transaksi namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa bersama dengan Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi, Marten Saure alias Ongen, Anton dan Iwan serta saksi Bakri menuju ke Mesin ATM BNI depan Toserba MGM Raha, sementara terdakwa bersama dengan Anton dan Iwan serta saksi Bakri berada diluar tempat ATM BNI depan MGM Raha, dimana saat itu Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi bersama dengan Marten Saure alias Ongen melakukan beberapa transaksi menggunakan Kartu ATM milik korban yaitu :
    1. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
    2. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
    3. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
    4. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
    5. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
    6. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
    7. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
    8. Transaksi transfer ke rekening 707601010183539 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Bahwa Terdakwa Ahmad Saba Delon alias Saba alias Delon Bin La Ode Usu bersama dengan Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi (diajukan dalam berkas terpisah) dan Marten Saure alias Ongen, Anton dan Iwan (ketiganya DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat Kartu ATM BNI lalu melakukan transaksi tunai dan transaksi transfer dengan menggunakan Kartu ATM BNI tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Muhammad Rifan Basuki Bin Sugeng;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ahmad Saba Delon alias Saba alias Delon Bin La Ode Usu bersama dengan Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi (diajukan dalam berkas terpisah) dan Marten Saure alias Ongen, Anton dan Iwan (ketiganya DPO), saksi Muhammad Rifan

Halaman 5 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Basuki Bin Sugeng mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 52.398.508,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).*

*Perbuatan terdakwa Ahmad Saba Delon alias Saba alias Delon Bin La Ode Usu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi Muhammad Rifan Basuki Bin Sugeng;**

- Benar, pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi kehilangan sebuah dompet yang disimpan dibagasi sepeda motor saksi yang di dalam dompet tersebut antara lain terdapat sebuah ATM BNI beserta nomor PIN yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 52.398.508,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan rupiah) bertempat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kab. Muna;
- Benar, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dompet saksi tersebut, namun setelah di Kepolisian saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang milik saksi berupa ATM BNI yang berisikan uang tunai adalah terdakwa Ahmad Saba Delon alias Saba alias Delon Bin La Ode Usu bersama-sama dengan Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi, Marthen Saure alias Ongen, Iwan dan Anton;
- Benar, awalnya pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekitar pukul 14.25 Wita saksi melakukan penarikan di ATM BNI sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya uang tunai tersebut saksi simpan di kantong celana saksi sedangkan ATM beserta nomor PINnya saksi simpan di dalam dompet lalu selanjutnya disimpan dibagasi sepeda motor. Kemudian saksi pulang ke rumah lalu saksi

Halaman 6 dari 22

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah, sementara dompet saksi masih tersimpan di bagasi sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita saksi menuju Desa Kambara menggunakan sepeda motor tersebut dan kembali sekitar pukul 23.00 Wita dan langsung masuk ke rumah untuk istirahat dan tidak mengambil dompet di bagasi sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Selasa sekitar pukul 08.00 Wita, saksi memeriksa bagasi sepeda motor milik saksi tersebut dan sudah mendapatkan bagasi sepeda motor saksi sudah dalam keadaan longgar dan dompet milik saksi yang berisikan ATM BNI sudah tidak ada atau hilang, selanjutnya saksi ke kantor BNI Cabang Raha untuk mengecek serta untuk dilakukan pemblokiran rekening saksi, namun saat itu disampaikan oleh pihak BNI Cab. Raha bahwa saldo saksi sebesar Rp. 52.398.508,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sudah berkurang dan tersisa Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) lalu saksi meminta rekening koran dengan transaksi yaitu :

- Transaksi tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Transaksi tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Transaksi tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Transaksi transfer ke Rekening 707601010183539 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Transaksi tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Transaksi transfer ke rekening 410491593 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Transaksi transfer ke rekening 521901009448536 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Transaksi tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Transaksi transfer ke rekening 492801009503538 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Transaksi transfer ke rekening 707601010183539 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Benar, terdakwa bersama-sama dengan Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi, Marthen Saure alias Ongen, Iwan dan Anton mengambil dompet milik saksi yang antara lain berisi ATM

Halaman 7 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNi lalu menggunakan ATM tersebut dengan cara melakukan transaksi tunai dan transfer senilai Rp. 52.398.508,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi selaku pemiliknya.

- Benar, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi, Marthen Saure alias Ongen, Iwan dan Anton, saksi Muhammad Rifan Basuki Bin Sugeng mengalami kerugian sebesar Rp. 52.398.508,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan rupiah).
  - Benar, Barang Bukti berupa 3 (tiga) lembar Slip Rekening koran yang dikeluarkan oleh pihak BNI adalah bukti transaksi rekening milik saksi, Uang tunai sebesar Rp. 5.210.000,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang hasil transaksi tunai milik saksi yang di dapat dari Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi, Uang tunai sebesar Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah hasil transaksi tunai milik saksi yang didapat dari Terdakwa Ahmad Saba Delon alias Saba alias Delon Bin La Ode Usu, Copy rekaman CCTV Banj BNI Cabang Raha di depan Toserba MGM Raha dan copy rekaman CCTV Bank BNI Cabang Raha di depan Hotel Alia Raha adalah rekaman CCTV saat terdakwa melakukan transaksi di ATM dan 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Yamaha Jupiter Z warna merah DT 2321 FD adalah sepeda motor milik saksi yang digunakan menyimpan dompet saksi di bagasi sepeda motor tersebut;
  - Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Aris Suherman Alias Angga Bin Alias Aka Bin Junaidi:
- Benar, pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di ATM BNI depan hotel Alia Raha dan pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di ATM BNI depan MGM Raha, saksi melakukan transaksi tunai dan transfer bersama dengan sdr. Marthen Saure alias Ongen;
  - Benar, awalnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita sdr. Marten Saure alias Ongen bersama dengan Terdakwa Ahmad Saba Delon, Iwan dan Anton datang ke tempat kos saksi, dimana saat itu sdr. Ongen meminta kepada saksi untuk melakukan transaksi tunai dan transfer menggunakan ATM sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi ikut bersama dengan terdakwa, sdr. Marten Saure alias Ongen, Iwan dan Anton menuju ATM BNI depan hotel alia Raha dan saat itu saksi melakukan transaksi tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya menuju tempat Kos sdr. Marten Saure alias Ongen dan saat itu saksi diberikan uang oleh sdr. Ongen sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada malam harinya saksi pergi ke Cafe 99 bersama terdakwa karena dipanggil oleh sdr. Marten Saure alias Ongen dan pada tanggal 03 Nopember 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, saksi bersama dengan Marten Saure serta sdr. Bakri menuju ke ATM depan MGM Raha untuk melakukan transaksi tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dan transfer sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Benar, sepengetahuan saksi bahwa kartu ATM yang diberikan oleh sdr. Ongen untuk melakukan transaksi tunai dan transfer adalah milik sdr. Ongen namun nanti setelah ditangkap baru terdakwa mengetahui kartu ATM tersebut adalah milik korban Muhammad Rifan Basuki;
  - Benar, Barang Bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan di badan terdakwa Ahmad Saba Delon dan Uang tunai sebesar Rp. 5.210.000,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan oleh polisi di badan saksi;
  - Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi;
  - Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Bakri Bin Abdul Karim:

- Benar, pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kab. Muna, terdakwa bersama-sama dengan Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi, Marthen Saure alias Ongen, Iwan dan Anton telah melakukan pencurian;
- Benar, awalnya saksi tidak mengetahui namun nanti setelah dimintai keterangan barulah saksi mengetahui barang yang diambil yaitu berupa sebuah dompet yang berisikan ATM BNI milik Muhammad Rifan Basuki yang diambil oleh terdakwa Ahmad Saba Delon alias

Halaman 9 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saba alias Delon Bin La Ode Usu bersama-sama dengan Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi, Marthen Saure alias Ongen, Iwan dan Anton ;

- Benar, awalnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 saksi ditelepon oleh sdr. Marten Saure alias Ongen untuk ke ATM BNI depan hotel Alia lalu saksi menuju tempat tersebut dan saat tiba, saksi melihat Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi bersama Marten Saure berada di dalam tempat ATM sedangkan terdakwa Ahmad Saba Delon, Iwan dan Anton sementara duduk diatas sepeda motor;
- Benar, saksi melihat langsung Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi melakukan transaksi penarikan uang karena saat itu saksi sempat masuk ke ATM menemui sdr. Marten Saure alias Ongen, namun saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah uang yang ditarik dan pada saat keluar ATM, saksi sempat mendengar sdr. Marten Saure alias Ongen menyuruh terdakwa untuk melakukan transefer sambil memperlihatkan HP milik Marten Saure alias Ongen;
- Benar, pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar pukul 03.44 Wita bertempat di ATM depan MGM Raha, saksi melihat Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi bersama dengan Marten Saure alias Ongen melakukan transaksi tunai dan transfer karena saat itu saksi melihat dari luar ATM tersebut;
- Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi

*A De Charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar, pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kab. Muna, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Marthen Saure alias Ongen, Iwan dan Anton telah melakukan pencurian;
- Benar, awalnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa ditelepon oleh sdr. Iwan untuk menjemputnya di jalan Jati, selanjutnya menuju jalan Yos, dimana

Halaman 10 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa disuruh oleh sdr. Iwan melihat-lihat motor temannya yang ada di jalan Yos dan apabila sudah jalan agar memberitahukan kepada sdr. Iwan. Setelah sepeda motor tersebut jalan selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada sd. Iwan lalu kami mengikuti motor tersebut, selanjutnya setelah di jalan by pass, terdakwa melihat sdr. Marten Saure alias Ongen memegang sebuah dompet dan mengambil kartu ATM lalu membuang dompet tersebut. Lalu sdr. Ongen menanyakan terdakwa apakah terdakwa bisa menggunakan kartu ATM namun terdakwa tidak tahu sehingga menyampaikan bahwa saksi Aris Suherman dapat menggunakan kartu ATM, sehingga terdakwa bersama Iwan dan Ongeng bersama Anton menuju tempat kos saksi Aris Suherman. Selanjutnya terdakwa bersama Aris Suherman dan yang lainnya menuju ATM dekat hotel Alia Raha dan pada saat di ATM, Aris Suherman bersama sdr. Ongen masuk ke dalam ATM untuk melakukan transaksi tunai dan transfer sementara terdakwa bersama dengan iwan dan anton menunggu diatas sepeda motor. Selanjutnya terdakwa bersama Aris Suherman, sdr. Ongen, Iwan dan Anton menuju tempat Kos sdr. Ongen;

- Benar, saat di tempat kos sdr. Marten Saure alias Ongen, terdakwa diberikan uang oleh sdr. Iwan sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 3 juta untuk bayar utang sdr. Iwan dan Rp. 1,5 juta untuk biaya makan dan rokok.
- Benar, terdakwa bersama dengan saksi Aris Suherman pergi ke Cafe 99 karena dipanggil oleh sdr. Marten Saure alias Ongen dan pada tanggal 03 Nopember 2015, Aris Suherman bersama dengan Marten Saure serta sdr. Bakri menuju ke ATM depan MGM Raha untuk melakukan transaksi tunai dan transfer, sedangkan terdakwa bersama Iwan langsung ke tempat Kos sdr. Ongen;
- Benar, Barang Bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah yang diberikan sdr. Iwan setelah transaksi di ATM BNI depan hotel Alia Raha yang ditemukan di badan terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 5.210.000,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan oleh polisi di badan saksi Aris Suherman;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Slip Rekening koran yang dikeluarkan oleh pihak BNI
- Uang tunai sebesar Rp. 5.210.000,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan masing-masing :
  - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar
  - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
  - Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
  - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
  - Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
  - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
  - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
  - Uang tunai sebesar Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan :
    - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar
- Copy rekaman CCTV Banj BNI Cabang Raha di depan Toserba MGM Raha dan copy rekaman CCTV Bank BNI Cabang Raha di depan Hotel Alia Raha
- 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Yamaha Jupiter Z warna merah DT 2321 FD

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah sesuai dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 156/Pers.Penyi/ Pen.Pid/2015/PN.Rah. pada tanggal 20 November 2015 dan No. 168/Pers.Penyi/ Pen.Pid/2015/PN.Rah. pada tanggal 15 Desember 2015 oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan bukti surat, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, sdr. Marten Saure alias Ongen dan Anton mengambil sebuah dompet yang didalamnya antara lain terdapat sebuah Kartu ATM BNI milik korban Muhamad Rifan Basuki yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor korban (dibawah sadel motor) sementara terdakwa Ahmad Saba Delon bersama dengan Iwan bertugas menjaga dan mengawasi di sekitar rumah korban. Selanjutnya pergi meninggalkan rumah korban menuju penginapan di jalan Lumba-lumba tempat saksi Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi untuk selanjutnya bersama-sama menuju mesin ATM BNI Raha di depan Hotel Alia Raha untuk melakukan transaksi;
- Bahwa benar saat di tempat ATM BNI di depan Hotel Alia Raha, saksi Aris Suherman bersama dengan Marten Saure alias Ongen masuk ke dalam tempat ATM BNI lalu melakukan transaksi dengan menggunakan Kartu ATM milik korban Muhamad Rifan Basuki, sementara terdakwa Ahmad Saba Delon alias Delon Bin La Ode Usu bersama dengan Anton dan Iwan menjaga dan mengawasi di sekitar lokasi tersebut. Dimana saat itu saksi Aris Suherman alias Angga alias Aka bersama dengan Marten Saure alias Ongen melakukan beberapa transaksi yaitu :
  1. Transaksi tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  2. Transaksi tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
  3. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  4. Transaksi tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  5. Transaksi transfer ke Rekening 707601010183539 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  6. Transaksi tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  7. Transaksi transfer ke rekening 410491593 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  8. Transaksi transfer ke rekening 521901009448536 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  9. Transaksi tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  10. Transaksi transfer ke rekening 492801009503538 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, pada saat terdakwa bersama saksi Aris Suherman, sdr. Marten Saure alias Ongen, Anton dan Iwan serta saksi Bakri Bin Abdul Karim pulang dari Cafe 99 dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 13 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya singgah di Mesin ATM BRI Bima Sakti. Kemudian saksi Aris Suherman dan Marten Saure alias Ongen masuk ke tempat ATM BRI tersebut untuk melakukan transaksi namun tidak berhasil, selanjutnya Aris Suherman bersama dengan Marten Saure alias Ongen serta saksi Bakri menuju ke Mesin ATM BNI depan Toserba MGM Raha, sementara saksi Bakri berada diluar tempat ATM BNI depan MGM Raha, dimana saat itu terdakwa bersama dengan Marten Suare alias Ongen melakukan beberapa transaksi menggunakan Kartu ATM milik korban Muhamad Rifan Basuki yaitu :

1. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
6. Transaksi transfer ke rekening 707601010183539 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi (diajukan dalam berkas terpisah) dan Marten Saure alias Ongen, Anton dan Iwan (ketiganya DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat Kartu ATM BNI lalu melakukan transaksi tunai dan transaksi transfer dengan menggunakan Kartu ATM BNI tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Muhammad Rifan Basuki Bin Sugeng;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi (diajukan dalam berkas terpisah) dan Marten Saure alias Ongen, Anton dan Iwan (ketiganya DPO), saksi Muhammad Rifan Basuki Bin Sugeng mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 52.398.508,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

**Unsur ke-1 (satu): setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Ahmad Saba Delon Alias Saba Alias Delon Bin La Ode Usu, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas para Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Ahmad Saba Delon Alias Saba Alias Delon Bin La Ode Usu dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

**Unsur ke-2 (dua): Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan benar pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, sdr. Marten Saure alias Ongen dan Anton mengambil sebuah dompet yang didalamnya antara lain terdapat sebuah Kartu ATM BNI milik korban Muhamad Rifan Basuki yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor korban (dibawah sadel motor) sementara terdakwa Ahmad Saba Delon bersama dengan Iwan bertugas menjaga dan mengawasi di sekitar rumah korban. Selanjutnya pergi meninggalkan rumah korban menuju penginapan di jalan Lumba-lumba tempat saksi Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi untuk selanjutnya bersama-sama menuju mesin ATM BNI Raha di depan Hotel Alia Raha untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa benar saat di tempat ATM BNI di depan Hotel Alia Raha, saksi Aris Suherman bersama dengan Marten Saure alias Ongen masuk ke dalam tempat ATM BNI lalu melakukan transaksi dengan menggunakan Kartu ATM milik korban Muhamad Rifan Basuki, sementara terdakwa Ahmad Saba Delon alias Delon Bin La Ode Usu bersama dengan Anton dan Iwan menjaga dan mengawasi di sekitar lokasi tersebut. Dimana saat itu saksi Aris Suherman alias Angga alias Aka bersama dengan Marten Saure alias Ongen melakukan beberapa transaksi yaitu :

1. Transaksi tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
2. Transaksi tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
3. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Transaksi tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
5. Transaksi transfer ke Rekening 707601010183539 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6. Transaksi tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
7. Transaksi transfer ke rekening 410491593 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
8. Transaksi transfer ke rekening 521901009448536 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
9. Transaksi tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
10. Transaksi transfer ke rekening 492801009503538 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, pada saat terdakwa bersama saksi Aris Suherman, sdr. Marten Saure alias Ongen, Anton dan Iwan serta saksi Bakri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdul Karim pulang dari Cafe 99 dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya singgah di Mesin ATM BRI Bima Sakti. Kemudian saksi Aris Suherman dan Marten Saure alias Ongen masuk ke tempat ATM BRI tersebut untuk melakukan transaksi namun tidak berhasil, selanjutnya Aris Suherman bersama dengan Marten Saure alias Ongen serta saksi Bakri menuju ke Mesin ATM BNI depan Toserba MGM Raha, sementara saksi Bakri berada diluar tempat ATM BNI depan MGM Raha, dimana saat itu terdakwa bersama dengan Marten Saure alias Ongen melakukan beberapa transaksi menggunakan Kartu ATM milik korban Muhamad Rifan Basuki yaitu :

1. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
6. Transaksi transfer ke rekening 707601010183539 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama dengan Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi (diajukan dalam berkas terpisah) dan Marten Saure alias Ongen, Anton dan Iwan (ketiganya DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat Kartu ATM BNI lalu melakukan transaksi tunai dan transaksi transfer dengan menggunakan Kartu ATM BNI tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Muhammad Rifan Basuki Bin Sugeng;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi (diajukan dalam berkas terpisah) dan Marten Saure alias Ongen, Anton dan Iwan (ketiganya DPO), saksi Muhammad Rifan Basuki Bin Sugeng mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 52.398.508,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur kedua Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Unsur ke-3 (tiga):** Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan benar pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, sdr. Marten Saure alias Ongen dan Anton mengambil sebuah dompet yang didalamnya antara lain terdapat sebuah Kartu ATM BNI milik korban Muhamad Rifan Basuki yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor korban (dibawah sadel motor) sementara terdakwa Ahmad Saba Delon bersama dengan Iwan bertugas menjaga dan mengawasi di sekitar rumah korban. Selanjutnya pergi meninggalkan rumah korban menuju penginapan di jalan Lumba-lumba tempat saksi Aris Suherman alias Angga alias Aka Bin Junaidi untuk selanjutnya bersama-sama menuju mesin ATM BNI Raha di depan Hotel Alia Raha untuk melakukan transaksi dengan menggunakan ATM BNI korban yaitu;

1. Transaksi tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Transaksi tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Transaksi tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Transaksi transfer ke Rekening 707601010183539 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Transaksi tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. Transaksi transfer ke rekening 410491593 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Transaksi transfer ke rekening 521901009448536 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. Transaksi tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
10. Transaksi transfer ke rekening 492801009503538 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, pada saat terdakwa bersama saksi Aris Suherman, sdr. Marten Saure alias Ongen, Anton dan Iwan serta saksi Bakri Bin Abdul Karim pulang dari Cafe 99 dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya singgah di Mesin ATM BRI Bima Sakti. Kemudian saksi Aris Suherman dan Marten Saure alias Ongen masuk ke tempat ATM BRI tersebut untuk melakukan transaksi namun tidak berhasil, selanjutnya Aris Suherman bersama dengan Marten Saure alias Ongen serta saksi Bakri menuju ke Mesin ATM BNI depan Toserba MGM Raha, sementara saksi Bakri berada diluar tempat ATM BNI depan MGM Raha, dimana saat itu saksi Aris





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman bersama dengan Marten Suare alias Ongen melakukan beberapa transaksi menggunakan Kartu ATM milik korban Muhamad Rifan Basuki yaitu :

1. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Transaksi transfer ke rekening 707601010183539 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pula terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHPA patut dan adil apabila lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHPA terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Copy rekaman CCTV Banj BNI Cabang Raha di depan Toserba MGM Raha, copy rekaman CCTV Bank BNI Cabang Raha di depan Hotel Alia Raha, Uang tunai sebesar Rp. 5.210.000,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan masing-masing : Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas pecahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai sebesar Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan : Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Yamaha Jupiter Z warna merah DT 2321 FD, dan 3 (tiga) lembar Slip Rekening koran yang dikeluarkan oleh pihak BNI, **Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Saba Delon Alias Saba Alias Delon Bin La Ode Usu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 9 (sembilan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Copy rekaman CCTV Banj BNI Cabang Raha di depan Toserba MGM Raha dan copy rekaman CCTV Bank BNI Cabang Raha di depan Hotel Alia Raha

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Uang tunai sebesar Rp. 5.210.000,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan masing-masing :
  1. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar;
  2. Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  3. Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  4. Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  5. Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  6. Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  7. Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan :
  1. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Yamaha Jupiter Z warna merah DT 2321 FD;
- 3 (tiga) lembar Slip Rekening koran yang dikeluarkan oleh pihak BNI;

### **Dikembalikan kepada saksi Muh. Rifan Basuki Bin Sugeng;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN** tanggal **02 MEI 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : **ERVEN LANGGENG KASEH, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMADI ALI, S.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LA ODE TOBU,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh **USMAN LA UKU, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, dan terdakwa;  
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

**1. ACHMADI ALI, S.H.**  
**KASEH, S.H. M.H.**

**ERVEN LANGGENG**

**2. SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

**LA ODE TOMBU, S.H.**